



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. .Letko Pol. Toegino No. 06 Telp. (0742) 323003 36557 08117499113

<http://dpmptsp.tanjabarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Izin Penegerian Sekolah Tingkat Sekolah Dasar.

No. SK :

#### Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
3. Foto copy akta notaris yayasan/AD/ART
4. Foto copy akta tanah
5. Foto copy surat status tanah
6. Susunan pengurus yayasan/organisasi/lembaga penyelenggara pendidikan
7. Identitas dan alamat penyelenggara pendidikan yang akan didirikan
8. Daftar fasilitas/sarana dan prasarana yang dimiliki
9. Surat keterangan kurikulum yang hendak dipakai
10. Surat keputusan pendirian yayasan/organisasi/lembaga penyelenggara pendidikan
11. Daftar guru dan kepala penyelenggara pendidikan
12. Foto copi ijazah/STTB guru dan kepala penyelenggara Pendidikan;
13. BPJS Ketenagakerjaan/ BPJS Kesehatan;
14. Denah bangunan.

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur




# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. .Letko Pol. Toegino No. 06 Telp. (0742) 323003 36557 08117499113

<http://dpmpstp.tanjabarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan.
2. Petugas Pendaftaran perizinan meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon.
3. 3. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput/ entry data oleh petugas Front Office, memberikan tanda terima berkas, validasi berkas permohonan, kemudian berkas diserahkan ke Bidang Pelayanan/ back office untuk dilakukan pemrosesan.
4. 4. Validasi berkas/dokumen permohonan kelengkapan dan kebenaran oleh Kasi yang membidangi perizinan yang dimohonkan.
5. 5. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar maka diproses, selanjutnya dibuatkan draft keputusan. [Klik di sini](#) untuk melihat halaman asli.
6. 6. Untuk permohonan izin yang ada biaya restribusi, petugas melakukan penghitungan pembiayaan,



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. .Letko Pol. Toegino No. 06 Telp. (0742) 323003 36557 08117499113

<http://dpmptsp.tanjabkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Waktu Penyelesaian

7 Hari

7 (tujuh) hari setelah persyaratan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Bebas Biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Penegerian Sekolah Tingkat Sekolah Dasar.

### Pengaduan Layanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. .Letko Pol. Toegino No. 06 Telp. (0742) 323003 36557 08117499113

<http://dpmptsp.tanjabbarkab.go.id>

### Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :
  - a. Petugas pengaduan;
  - b. Surat;
  - c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
  - d. Telepon dan SMS (08117499113)
  - e. Email [dpmptsp@tanjabbarkab.go.id](mailto:dpmptsp@tanjabbarkab.go.id)
  - f. Websitemelalui alamat <http://dpmptsp.tanjabbarkab.go.id/>
  - g. Survey Kepuasan Masyarakat melalui alamat <http://skm.tanjabbarkab.go.id/>
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
  1. 1. Pemeriksaan lapangan;
  2. 2. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.